



**P U T U S A N**

**Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Amg.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, Umur xxx tahun, Agama xxxx, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Terakhir xxxx, Tempat tinggal di Desa xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

*melawan*

**Termohon**, Umur xxx tahun, Agama xxxxx, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Terakhir xxx, Tempat tinggal di Desa xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Amg, tanggal 2 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxxxxx, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tertanggal xxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxx Kabupaten Minahasa Selatan;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxxx kurang lebih satu tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai kemudian terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang dua orang anak yang bernama :
  - xxxxxx, perempuan umur xxx Tahun;
  - xxxxxx, perempuan umur xxx Tahun;dan anak pertama dalam asuhan Termohon dan anak kedua dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan xxxxxx sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan sikap Termohon sebagai berikut :
  - a. Termohon suma merasa cemburu yang berlebihan;
  - b. Termohon tidak mau patuh pada suami, malah suka berkata-kata kasar;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan xxxxxx. Saat mana ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Termohon maka saat itu pula Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di desa Tumpaan dan tidak pernah kembali lagi dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
7. Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan, tapi tidak berhasil;

Putusan Nomor : 0020/Pdt.G/2017/PA.Amg..  
Hal. 2 dari 14.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;
3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon;

### Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah di panggil oleh jurusita Pengadilan Agama Amurang dengan relaas panggilan nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Amg tanggal 5 Oktober 2017 dan tanggal 12 Oktober 2017 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi diluar persidangan tidak dapat dilakukan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang pentingnya menjaga dan membina rumah tangga yang rukun dan harmonis sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan undang undang perkawinan dan

Putusan Nomor : 0020/Pdt.G/2017/PA.Amg..  
Hal. 3 dari 14.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan untuk itu Majelis Hakim menyarankan agar Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

**A. Alat bukti tertulis;**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tertanggal xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P;

**B. Alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:**

1. xxxxxx, umur xxx tahun, agama xxxxx, pendidikan terakhir xxxxx, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Desa xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sebagai anak kandung saksi dan kenal Termohon sebagai manantu saksi;
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak lama sebelum Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal xxxxxx bertempat di rumah orang tua Termohon dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi sekitar 1 tahun;
- Bahwa setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan terjadi pisah tempat tinggal;

Putusan Nomor : 0020/Pdt.G/2017/PA.Amg..  
Hal. 4 dari 14.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang anak pertama bernama xxxxxx tinggal bersama Termohon sedang anak kedua bernama xxxxxx tinggal bersama Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis;
  - Bahwa sudah hampir dua tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
  - Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan bila dinasehati Termohon marah dan berkata-kata kasar kepada Pemohon;
  - Bahwa saksi sebagai orang tua sering menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dalam membina rumah tangga yang sakinah mengingat ada dua orang anak namun nasehat tersebut tidak diindahkan oleh Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa akibat dari pertengkaran yang terus menerus diantara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan xxxxxx;
  - Bahwa sekarang Pemohon dan anak yang kedua tinggal bersama saksi sedang Termohon dan anak yang pertama tinggal di rumah orang tuanya;
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama lagi;
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
  - Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;
2. **xxxxxx**, umur xxx tahun, agama xxxxx, pekerjaan xxxxx, pendidikan xxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor : 0020/Pdt.G/2017/PA.Amg..  
Hal. 5 dari 14.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai keponakan saksi dan saksi kenal Termohon istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dan Termohon namun saksi tidak hadir pada saat itu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon tidak lama satu tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kediaman bersama sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama xxxxx dan xxxxx;
- Bahwa setahu saksi awalnya Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar, bahkan saksi pernah melihat satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun lalu yang hingga kini telah berlangsung selama satu tahun lima bulan lamanya;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan anak kedua tinggal bersama orang tuanya sedang Termohon dan anak pertama tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Putusan Nomor : 0020/Pdt.G/2017/PA.Amg..  
Hal. 6 dari 14.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga prosedur mediasi diluar Persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi diluar persidangan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim selalu berusaha menasehati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya dan bersabar dengan keadaan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Termohon yang suka

*Putusan Nomor : 0020/Pdt.G/2017/PA.Amg..  
Hal. 7 dari 14.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu yang berlebihan kepada Pemohon dan Termohon tidak patuh pada Pemohon sebagai suami bahkan Termohon suka berkata-kata kasar kepada Pemohon sehingga mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan xxxxxx yang hingga kini telah berjalan selama satu tahun lima bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran tentang dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan maksud dari Pasal 283 Rbg yang berbunyi barang siapa mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi sebanyak dua orang dan masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil, untuk itu majelis hakim bisa pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P. Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tertanggal xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, yang telah bermaterai cukup, telah cocok serta sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (d) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P. tersebut telah menerangkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal xxxxxx bertempat di wilayah hukum Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor : 0020/Pdt.G/2017/PA.Amg..  
Hal. 8 dari 14.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebanyak dua orang dan masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil, untuk itu majelis hakim bisa pertimbangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxx, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 175 R.Bg sehingga dapat diterima untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena sikap dan perilaku Termohon yang suka cemburu dan tidak taat kepada Pemohon selaku suami bahkan Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diperoleh keterangan dari **saksi pertama** yang merupakan ayah kandung Pemohon bahwa memang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena sikap dan perilaku Termohon yang tidak patuh terhadap Pemohon kalau dinasehati bahkan Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon dan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi, keterangan yang di

Putusan Nomor : 0020/Pdt.G/2017/PA.Amg..  
Hal. 9 dari 14.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh dari **saksi kedua** yang juga merupakan paman dari Pemohon sama persis dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi kedua yakni hanya mengetahui ada permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tapi tidak mengetahui apa penyebabnya dan saksi juga pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan puncak perselisihan dalam rumah tangganya terjadi pada bulan xxxxxx, saat mana antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diperoleh keterangan dari saksi pertama dan saksi kedua mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan xxxxxx saat mana terjadi pertengkaran dan pada saat itu juga Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama, dan dari keterangan dua orang saksi tersebut sama-sama melihat dan menerangkan bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, dan sejak berpisah Pemohon dan anak kedua tinggal bersama orang tua Pemohon sedang Termohon dan anak pertama tinggal bersama orang tuanya juga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan yang didengar dari kedua orang saksi tersebut diatas hanya saksi pertama yang mengetahui penyebab dari keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi dari kedua orang saksi tersebut masing-masing mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak tahun xxxxxx yang hingga kini telah mencapai satu tahun lima bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal xxxxxx;

Putusan Nomor : 0020/Pdt.G/2017/PA.Amg..  
Hal. 10 dari 14.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak perempuan masing-masing bernama xxxxx dan xxxxx;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun sejak hampir dua tahun belakangan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sikap dan perilaku Termohon yang tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan xxxxxx hingga sekarang sudah tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang ideal menurut kacamata Islam adalah rumah tangga yang dibangun dengan fondasi yang kokoh antara pasangan dimana terdapat hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap pasangan suami istri, berdasarkan itu Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sukar untuk disatukan kembali karena masing-masing telah berpisah dan kembali ke rumah orang tuanya, dan Pemohon berkali-kali di persidangan mengatakan tidak ingin kembali lagi

Putusan Nomor : 0020/Pdt.G/2017/PA.Amg..  
Hal. 11 dari 14.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin rumah tangga bersama Termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, sebagaimana maksud dari kandungan Al Quran surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

و ان عزموا الطلاق فان الله سمع علم

Artinya:

*"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui". (Q.S. Al-Baqarah:227).*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan member izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Amurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor : 0020/Pdt.G/2017/PA.Amg..  
Hal. 12 dari 14.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1439 Hijriah, oleh kami **Nurafni Anom, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Mirwan S.HI.** dan **Indra Purnama Putra, S.HI.,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh

Putusan Nomor : 0020/Pdt.G/2017/PA.Amg.,  
Hal. 13 dari 14.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hernawan Mangkat, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

TTD

**Mirwan, S.HI**

Hakim Anggota,

TTD

**Indra Purnama Putra, S.HI.,SH**

Ketua Majelis,

TTD

**Nurafni Anom, S.HI**

Panitera Pengganti,

TTD

**Hernawan Mangkat, S.HI**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 270.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 361.000,- (*tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*)

Salinan sesuai dengan aslinya.

Amurang, Oktober 2017

Panitera,

Musa Antu, SH

Putusan Nomor : 0020/Pdt.G/2017/PA.Amg..  
Hal. 14 dari 14.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)